

MELANGGAR, HARUS 'LEGAWA' TERIMA SANKSI

Pelaku Usaha Diingatkan Hindari Aji Mumpung

YOGYA (KR) - Tingkat kunjungan di Kota Yogya selama sepekan ini sudah terlihat ada lonjakan. Para pelaku usaha maupun pelaku jasa pun diingatkan untuk menghindari aji mumpung dengan menaikkan tarif di luar ketentuan. Terutama jasa parkir kendaraan serta pedagang kaki lima di kawasan Malioboro.

"Kami turut mengingatkan kepada pengelola parkir, juru parkir dan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan seperti Malioboro untuk tidak menaikkan tarif di luar ketentuan alias nuthuk selama libur natal dan tahun baru (nataru)," imbau anggota Forpi Kota Yogya Baharuddin, Selasa (27/12).

Menurutnya, tarif nuthuk atau aji mumpung tersebut dapat berakibat yang tidak baik bagi Kota Yogya. Terutama mencoreng citra sebagai kota tujuan wisata di tengah persaingan destinasi pariwisata antar daerah yang semakin tinggi. Sebagai kota yang menggantungkan ekonomi dari sektor jasa dan industri pariwisata, maka keatahan terhadap aturan serta keramahan tuan rumah menjadi kunci utama.

Di samping itu, sejumlah sanksi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga telah disiapkan bagi para pelanggar aturan. Hal ini sudah menjadi komitmen bersama seiring diter-

junkannya petugas gabungan dari berbagai instansi. "Momen liburan nataru berpotensi terjadinya pelanggaran sama seperti tahun sebelumnya. Jangan sampai perilaku tidak terpuji dan dapat mencoreng citra Yogya sebagai tujuan wisata dengan menaikkan tarif di luar ketentuan dijadikan aji mumpung dan semacam penyakit kambuhan yang setiap tahun terjadi. Tindakan tegas tanpa pandang bulu harus dilakukan," tandasnya.

Dirinya juga meminta agar sosialisasi terkait informasi tarif parkir harus terus dilakukan oleh petugas. Terutama di kawasan-kawasan yang ramai pengunjung seperti Malioboro, Taman Pintar dan sebagainya. Hal ini agar para wisatawan tidak menjadi korban aksi nuthuk serta pengelola dan juru parkir maupun PKL mampu patuh terhadap aturan yang ada. "Jika terbukti melanggar harus dengan legawa menerima sanksi dari instansi

terkait. Pemkot Yogya diharapkan tidak memberikan toleransi lagi atas pelanggaran yang terjadi nantinya karena jika tidak ada tindakan tegas, maka dikhawatirkan pelanggaran akan terus terulang lagi," urainya.

Selain tarif yang aji mumpung, hal lain yang perlu diperhatikan ialah mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas akibat parkir yang tidak semestinya. Salah satunya di depan Teras Malioboro 2 yang beberapa kali ditemukan kendaraan bermotor yang parkir. Hal tersebut bisa menambah kemacetan di Malioboro. Ditambah lagi ketika ada taksi online yang berhenti sementara waktu guna menunggu penumpang.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengaku sudah memberikan atensi terkait tarif parkir maupun potensi kemacetan. Kendati pengawasan dan patroli ditingkatkan melalui petugas gabungan, namun tetap perlu ada kepedulian dan kesadaran semua pihak. Dirinya berharap pada momentum libur nataru kali ini tingkat pelanggaran tidak ditemukan. Tetapi jika pengunjung mendapatkan layanan yang tidak sewajarnya, diimbau melapor ke kanal resmi. (Dhi)-f

SOAL SINYAL PENGHENTIAN PPKM

Pemda DIY Siap Taati Keputusan Pusat

YOGYA (KR) - Penambahan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, menunjukkan adanya penurunan cukup signifikan. Seiring dengan kasus Covid-19 yang sudah mulai melandai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal menghentikan kebijakan pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022. Menyikapi rencana tersebut Pemda DIY siap mengikuti apapun kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk seandainya PPKM nantinya jadi dihentikan.

"Saat ini tren kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY telah menurun. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir rata-rata pasien yang mengalami kesembuhan lebih tinggi dibandingkan pasien terkonfirmasi Covid-19. Jadi, soal



KR-Riyana Ekawati
Sri Sultan HB X

adanya sinyal penghentian PPKM apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat Pemda DIY siap mentaati. Termasuk jika Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga mencabut status pandemi di Indonesia menjadi endemi," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (27/12).

Sultan mengatakan, seandainya kebijakan PPKM

benar-benar dihapus, pihaknya meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai penularan Covid-19. Terutama untuk kalangan usia produktif agar mereka tidak menulari penyakit Covid-19 kepada kelompok rentan seperti warga lanjut usia dengan penyakit penyerta atau komorbid. Karena, Covid-19 masih membahayakan bagi kelompok tersebut (Lansia).

"Seandainya nanti, kebijakan penghentian PPKM benar-benar diberlakukan, saya berharap, pemerintah tetap menyiapkan fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19. Keberadaan fasilitas yang memadai masih dibutuhkan, terutama bagi pasien yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan dimungkinkan masih membutuhkan penanganan khusus," terangnya. (Ria)-f

2022, TERBANYAK UNGKAP NARKOBA

Malam Tahun Baru Malioboro Buka 24 Jam

YOGYA (KR) - Menciptakan situasi kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam perayaan dan liburan Natal dan Tahun Baru 2023, Polresta Yogyakarta menggelar Operasi Lilin Progo 2022, 23 Desember 2022 pukul 00.00 hingga 2 Januari 2023 dengan melibatkan 352 personel.

"Pospam yang disiapkan, Pospam Tugu, Pospam Teteg dan Pospam Titik Nol serta Pospam Bonbin Gembira-loka. Kemudian Sabtu (31/12) arus lalu lintas Jalan Malioboro dibuka 24 jam untuk segala jenis kendaraan," tutur Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Idham Mahdi SIK MAP kepada wartawan, Selasa (27/12) dalam jumpa pers akhir tahun 2022 di Ruang Patriotama Polresta Yogyakarta.

Didampingi Jajaran Polresta diantaranya Kasat Reskrim Polresta Yogya



KR-Juvintarto
Kapolresta Yogyakarta bersama jajarannya saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022.

AKP Archye Nevadha SIK MH, Kasi Humas Polresta Yogya AKP Timbul SR SH, Idham menyebutkan arus lalu lintas yang menuju Tugu Pal Putih tidak ditutup namun tidak diperbolehkan berhenti. "Arus lalu lintas menuju Titik Nol Kilo Meter tetap seperti biasa (normal) namun tidak boleh berhenti," tegasnya.

Idham juga menjelaskan sepanjang tahun 2022

Polresta Yogyakarta dan jajaran telah melaksanakan Operasi Kepolisian (Ops Progo 2022) sebanyak 13 kali meliputi Binakusuma, Curanmor, Simpatik, Ketupat, Pekat, Curat, Curas, Patuh, Narkoba, Binawaspada, Zebra, Aman Nusa PMK dan Aman Nusa II. "Dalam Upaya preventif dilakukan Ops Yustisi 2021, Dikyasa, Bhabinkamtibmas, Media Sosial 92.406

kali, dialog interaktif dan Talkshow," jelasnya.

Selanjutnya upaya preventif mencegah tindak kriminalitas, cegah kekerasan jalanan menjaga keamanan dengan patroli Roda 2 (R2), R4 98.194 kali, Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) 576 kali dan Pam Giat Masyarakat 280 kali. "Sepanjang 2022, 4 Kasus terbanyak Narkoba 120 kasus, Curanmor 81 kasus, Curat 51 kasus dan kenakalan remaja/sajam 30 kasus," jelasnya.

Dari perbandingan kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) 2021 tercatat 423 kasus dan 2022 sebanyak 641 kasus naik 218 kasus dengan korban meninggal dari 32 jiwa menjadi 38. "Pelanggaran lalu lintas naik dari 3287 (2021) menjadi 6720 (2022) Peneguran dari 9069 (2021) menjadi 20.390 (2022)," jelasnya. (Vin)-f

Ibu Hamil Diimbau Rutin Periksa Kesehatan

YOGYA (KR) - Para ibu hamil yang ada di Kota Yogya diimbau mampu memeriksakan kesehatan kehamilannya secara rutin. Hal tersebut di samping guna memastikan kesehatan ibu dan janin yang mengandung, sekaligus mencegah bayi stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya drg Emma Rahmi Aryani, menuturkannya memiliki program atau gerakan Ibu Hamil Sehat dan Bahagia. Program itu untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. "Dalam gerakan ini sangat penting dan sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin agar perkembangan kesehatan ibu dan janin bisa dipantau," tuturnya, Selasa (27/12).

Pemeriksaan ibu hamil tersebut minimal dilakukan sebanyak enam kali dan dua di antaranya dengan pemeriksaan USG. Tahapannya ialah satu kali pe-

meriksaan di trimester pertama, dua kali di trimester kedua, dan tiga kali di trimester ketiga. Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi potensi kematian ibu dan bayi serta pencegahan stunting. Sementara di Kota Yogya diperkirakan terdapat 2.200 ibu hamil sepanjang 2022 dan tercatat ada tiga kasus kematian ibu melahirkan, 25 kematian bayi, tiga kematian balita dan anak stunting di angka 10,6 persen.

Emma menambahkan, masih banyak ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai waktu yang ditetapkan karena berbagai sebab. Biasanya yang sering terlewat adalah pemeriksaan pada trimester pertama dan menjelang kelahiran. Di antaranya karena ada ibu hamil yang kemudian pulang ke tempat orangtua mereka untuk melahirkan. Oleh karena itu dengan melibatkan

kader kesehatan di wilayah, pihaknya akan terus mengajak ibu hamil untuk rajin periksa. Kendala lain untuk mengajak ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan adalah apabila ibu mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. "Kehamilan tidak diinginkan biasanya lebih sering ditutup-tutupi, disembunyikan," tandasnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, ibu hamil juga diimbau untuk mengikuti kelas ibu hamil sebanyak empat kali. Selain itu juga penting mengonsumsi tablet penambah darah setiap hari, mengonsumsi makanan sehat bergizi seimbang serta memantau berat badan.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, akan memberikan dukungan gerakan Ibu Hamil Sehat dan Bahagia. Hal tersebut sangat penting dalam upaya mewujudkan generasi yang berkualitas. (Dhi)-f

Aturan Cuti Melahirkan Selama 6 Bulan Direspons Positif

YOGYA (KR) - DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Guna memberikan pandangan dan pendapat untuk penyempurnaan RUU tersebut, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cholid Mahmud menggelar rapat kerja dengan stakeholders terkait di DIY.

Menurut Cholid Mahmud, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada para ibu dan anak. "Isi dari RUU tersebut banyak terkait hak-hak ibu dan anak dalam konteks itu bekerja dan sebagainya," terang Cholid kepada wartawan di sela rapat kerja

di Ruang Serbaguna, Gedung DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Selasa (27/12).

Stakeholders yang diundang dalam rapat kerja antara lain Pemerintah Daerah DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, Kanwil Kemenag DIY, Asosiasi Pengusaha dan dinas di kabupaten/kota yang mengurus soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Cholid, dalam draf RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak banyak terdapat aturan yang memberikan hak-hak khusus bagi ibu yang bekerja, kaitannya keti-



KR-Devid Permana
Cholid Mahmud

ka mereka hamil, melahirkan dan saat anaknya masih kecil. "RUU ini memberikan hak cuti hamil dan melahirkan selama 6 bulan, lebih panjang dari aturan sebelumnya yang hanya 3 bulan," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Cholid, aturan cuti hamil dan melahirkan selama 6 bulan

ini niatnya adalah untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi ibu untuk mengasuh bayinya, sehingga tumbuh dengan baik pada usia emas. Dengan begitu secara tidak langsung, bisa mengurangi angka stunting. "Semua pihak merespons positif aturan cuti 6 bulan ini," katanya.

Cholid tak lupa juga mengundang Asosiasi Pengusaha untuk meminta pendapat soal aturan cuti 6 bulan ini, karena tentu akan berpengaruh pada kinerja perusahaan ketika ada pekerjanya yang cuti selama 6 bulan. "Sudah kita undang tetapi tidak hadir, sehingga kita belum mendapatkan pandangan dari asosiasi pengusaha," pungkasnya. (Dev)-f

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website : http://jogjaprovo.go.id Email : dispertaru@jogjaprovo.go.id Kode pos 55213

PENGUMUMAN
Nomor : 593/21021

TENTANG
PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DINAS KESEHATAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KALURAHAN PALBAPANG, KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul maka kami beritahukan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira. Berkenaan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Lokasi Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 392/KEP/2022 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul.
- Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan
 - Maksud
Maksud rencana pembangunan adalah untuk pengembangan layanan RSP Respira melalui peningkatan kelas rumah sakit dari kondisi saat ini yaitu rumah sakit kelas C menjadi rumah sakit khusus kelas B.
 - Tujuan
Tujuan rencana pembangunan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Paru dan Pernapasan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Letak Tanah dan Luas Tanah yang Dibutuhkan
 - Lokasi rencana Pengembangan terletak di wilayah Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul.
 - Perkiraan luas tanah yang dibutuhkan adalah seluas ±54.472m² (kurang lebih lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi).
- Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah
 - Tahun Anggaran 2022 Tahapan Persiapan
 - Pembentukan Tim Persiapan
 - Pemberitahuan rencana pembangunan
 - Pendataan Awal
 - Konsultasi Publik
 - Penetapan Lokasi
 - Pengumuman Penetapan Lokasi
 - Tahun Anggaran 2023
 - Tahapan Pelaksanaan
 - Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah
 - Pembentukan Satgas A dan Satgas B
 - Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A dan Satgas B
 - Verifikasi hasil inventarisasi dan identifikasi
 - Penetapan hasil inventarisasi dan identifikasi
 - Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi
 - Revisi hasil inventarisasi dan identifikasi (apabila diperlukan)
 - Pengadaan appraisal
 - Penetapan appraisal
 - Pelaksanaan penilaian oleh appraisal
 - Verifikasi hasil penilaian
 - Penyampaian nilai ganti rugi dan musyawarah bentuk kerugian
 - Pelaksanaan pembayaran ganti rugi
 - Tahun Anggaran 2024
 - Lanjutan Tahapan Pelaksanaan
 - Lanjutan pembayaran ganti rugi
 - Tahapan Penyerahan Hasil
 - Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan
Jangka waktu pembangunan Rumah Sakit Paru Respira melalui tahapan persiapan, pembangunan fisik, penyediaan alat kesehatan, dan sarana non medis serta perijinan-perijinan dimulai kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2027.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Desember 2022
Kepala Sekretaris Daerah DIY
selaku
Tim Persiapan

SETDA
Drs. P. KADARMANTA BASKARA A.J.I
NIP. 19630225 199003 1 010

PETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KALURAHAN PALBAPANG, KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

KETERANGAN:
□ Lokasi yang ditetapkan

Titik Koordinat Batas:
1. -7.90591, 110.31945
2. -7.905947, 110.319792
3. -7.906062, 110.319797
4. -7.906089, 110.319014
5. -7.906064, 110.317923
6. -7.906073, 110.319182

Sumber peta: RS Paru Respira

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Desember 2022
Kepala Sekretaris Daerah DIY
selaku
Tim Persiapan

SETDA
Drs. P. KADARMANTA BASKARA A.J.I
NIP. 19630225 199003 1 010